



Analysis Of A Judgment Regarding Criminal Sanctions For Child Abuse Where The Child Is The Victim (Study Of Judgment No. 5804 K/Pid.Sus/2024)

Analisis Putusan Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Kepada Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Putusan Nomor 5804 K/Pid.Sus/2024)

Samuel Hutabarat ¹⁾; TR Zarzani ²⁾; Lidya Rahmadani Hasibuan ³⁾
^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ¹⁾ samuelhutabarat0623@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Juli 2026]
Revised [05 Oktober 2026]
Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

Children, Domestic Violence,
Legal Protection, Vulnerable
Groups.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi korban kekerasan dalam beberapa aspek kehidupan baik dalam keluarga masyarakat maupun lingkungan sekolah, baik dalam situasi konflik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sehari-hari dengan banyaknya korban anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun mental banyak terjadi di negara Indonesia contohnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan manusia, pelecehan seksual dan beberapa kekerasan pidana yang lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan kebijakan dalam perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem yang ada di dalam upaya perlindungan hukum dan peran KPAI yang ada di Indonesia sebagai penegakan hukum yang lebih humanis dan efektif terhadap korban.

ABSTRACT

Children are a vulnerable group who are often victims of violence in various aspects of life whether within the family, the community, or the school environment—and whether in situations of family conflict or in daily life. There are many cases of children falling victim to physical and mental violence, particularly in Indonesia, for example, domestic violence (DV), human trafficking, sexual abuse, and various other forms of criminal violence. This study employs a normative legal approach using qualitative methods, specifically research that focuses on the examination of legal norms through the analysis of legislation, legal doctrine, and relevant literature. Research data was obtained from legal literature and analyzed using descriptive qualitative methods to understand, interpret, and explain the legal issues under investigation. The research results are expected to provide a theoretical contribution to the development of policies regarding legal protection for victims within the existing system, in an effort to enhance legal protection and the role of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in Indonesia as a means of enforcing the law in a more humane and effective manner toward victims.

PENDAHULUAN

Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwa lingkungan di luar rumah memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan lingkungan di dalam rumah. Pandangan ini kemungkinan dipengaruhi oleh banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di ruang publik dan mendapat perhatian luas melalui pemberitaan. Padahal, rumah pada hakikatnya merupakan tempat berkumpulnya anggota keluarga yang hidup bersama serta menjalin hubungan yang didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan saling menghargai. Namun, kenyataannya tidak sedikit orang yang tidak menyadari bahwa rumah juga dapat menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apa pun, baik ringan maupun berat, dapat terjadi di antara anggota keluarga yang seharusnya saling melindungi dan mengasihi. Ironisnya, pihak yang semestinya memberikan rasa aman dan perlindungan justru dapat menjadi pelaku yang menyebabkan penderitaan bagi anggota keluarga lainnya (Kalibonso, 2002).

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Selain itu, jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28A ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupan dan penghidupannya. Selanjutnya, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (UUD 1945).

Selain diatur dalam UUD 1945, perlindungan anak diatur secara lebih khusus dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perwal Pasal 7 No 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dialami oleh istri dan anak, yang dalam konstruksi sosial di sebagian masyarakat masih dipandang memiliki posisi yang lebih rendah dalam struktur keluarga. Sementara itu, laki-laki sering ditempatkan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan dan anak kerap dikonstruksikan sebagai pihak yang berada pada posisi subordinat, bergantung pada laki-laki, serta dianggap memiliki daya tawar yang lebih lemah. Akibatnya, mereka sering diharapkan untuk mematuhi dan menerima berbagai kehendak maupun perlakuan dari pihak laki-laki, termasuk ketika perlakuan tersebut bersifat tidak adil atau mengandung unsur kekerasan (Kompas.com, 2012).

Yuridis normatif dalam ilmu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, menganalisis dan mengevaluasi sistem hukum yang berlaku untuk menghasilkan pemahaman dan solusi yang relevan (Deepublish, n.d.).

Lebih dari itu, negara Indonesia membentuk KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak dengan peran utama meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, yang meliputi pengawasan terhadap pemenuhan hak anak, penerimaan dan penindaklanjutan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran hak anak, pengumpulan data dan informasi, serta pemberian rekomendasi kepada Presiden dan instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan anak, sekaligus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat nasional (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 74-76).

Dalam studi kasus yakni putusan nomor 5804 K/Pid.Sus/2024 kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak akan menimbulkan trauma pelaku utama adalah seorang ayah yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Yakni pelaku dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal Rp72 juta (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana, serta peran lembaga sosial dan institusi negara perlu memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan dan kepentingan korban kekerasan, khususnya anak. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui mekanisme sistem hukum maupun penyediaan layanan sosial yang mampu memenuhi kebutuhan korban. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut karena alasan apa pun. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi setiap individu, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan akibat faktor sosial, budaya, ekonomi, maupun faktor lainnya. Meskipun tingkat pemenuhan hak asasi manusia berbeda-beda di setiap negara, hak-hak tersebut tetap menjadi hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis (Soekanto & Mamudji, 2015).

Menggunakan metode kualitatif agar penelitian yang digunakan dalam studi ini untuk memahami dan menganalisis permasalahan secara mendalam melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini menekankan pada pengkajian data non-numerik berupa dokumen, teks, dan bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan menafsirkan norma, konsep, serta fakta hukum atau sosial yang berkaitan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Moleong, 2018).

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan sebagaimana didokumentasikan dalam literatur. Studi ini tidak hanya memaparkan aspek normatif, tetapi juga membandingkan hasil penelitian dan pandangan para ahli hukum untuk menilai efektivitas dalam penegakan hukum perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, studi literatur ini memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara teori hukum dan realitas praktik, sekaligus mengungkap kendala dan peluang pengembangan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi terhadap regulasi, praktik peradilan, dan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia

- Negara telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak anak, antara lain UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU HAM, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- Sistem peradilan HAM belum sepenuhnya berpihak pada korban, khususnya anak dan perempuan, karena masih ditemukannya hambatan struktural dan kultural.
- Anak dan perempuan masih sering mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, seperti pemeriksaan berulang, stigma sosial, dan kurangnya pendampingan psikologis.
- Implementasi hukum belum konsisten, meskipun norma hukum telah mengakui hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

Dengan beberapa poin tersebut menurut saya pribadi Perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam sistem peradilan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Perlindungan anak dalam sistem peradilan di Indonesia secara normatif telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76. serta Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUD 1945, Pasal 28B ayat (2)).

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan perlindungan tersebut dalam praktik peradilan belum sepenuhnya efektif. Anak yang menjadi korban pelanggaran HAM dan kekerasan masih menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan, seperti proses hukum yang berbelit, minimnya pendampingan, serta kurangnya fasilitas pemulihan (Muladi, 2009). Kondisi ini menyebabkan perlindungan bagi korban belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi korban.

Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan HAM

Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan HAM. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan prinsip *kepentingan terbaik bagi*

anak sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 2). Namun, dalam praktiknya, anak korban kekerasan sering kali mengalami reviktimisasi akibat pemeriksaan berulang dan proses peradilan yang tidak ramah anak. Studi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana, perhatian terhadap pemulihan psikologis dan sosial anak masih terbatas (KPAI, 2022). Hal ini mencerminkan bahwa sistem peradilan HAM masih lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku daripada pemenuhan hak korban.

Sebagai korban pelanggaran HAM, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, masih menghadapi tantangan serius dalam sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memperluas definisi kekerasan seksual serta menegaskan kewajiban negara dalam melindungi dan memulihkan korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Meskipun demikian, implementasi undang-undang tersebut masih menemui kendala, terutama terkait pemahaman aparat penegak hukum dan budaya patriarki yang cenderung menyalahkan korban (Irianto, 2006). Akibatnya, korban kekerasan sering mengalami hambatan psikologis dan sosial dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.

Hambatan utama dalam perlindungan anak dalam sistem peradilan HAM di Indonesia meliputi rendahnya perspektif HAM dan gender di kalangan aparat penegak hukum, keterbatasan sarana pendukung korban, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait (Manan, 2018). Hambatan tersebut berdampak langsung pada efektivitas sistem peradilan dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Implikasi perbaikan sistem peradilan HAM perlu menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Aparat penegak hukum harus dibekali pelatihan berkelanjutan mengenai HAM, perlindungan anak, dan perspektif gender.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan anak dalam sistem peradilan hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Studi kasus menunjukkan bahwa keadilan substantif bagi korban belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan sistem peradilan yang benar-benar melindungi dan memulihkan hak-hak anak yakni sebagai korban.

Saran

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum : Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak asasi manusia, perlindungan anak, dan perspektif gender. Peningkatan kapasitas ini penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan reviktimisasi serta mampu memberikan perlindungan yang adil dan manusiawi bagi korban.
2. Penerapan Pendekatan yang Berorientasi pada Korban : Sistem peradilan HAM seharusnya tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban. Anak dan perempuan korban pelanggaran HAM perlu memperoleh pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta pemulihan sosial secara menyeluruh sejak tahap pelaporan hingga pascaputusan pengadilan.
3. Pengawasan dan Evaluasi Implementasi Hukum : Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar diterapkan secara konsisten dan berpihak pada keadilan bagi korban.
4. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga : Perlindungan anak dalam sistem peradilan HAM membutuhkan koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Koordinasi yang baik akan mempercepat penanganan perkara serta meningkatkan efektivitas perlindungan korban.



DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016. Andi
- Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016. Ismaidar, Rahmayanti. 'Pelindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Randwick International of Social Scince Journal* 4, no. 1 (2023): 1-5.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010. Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. Rita selenal kalibonso. 'Kejahatan itu bernama kekerasan di dalam rumah tangga'. *Jurnal Perempuan* No.26,2002. Yayasan jurnal Perempuan.Jakarta. hlm 8.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 87.
- Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2013.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, "Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Mercatoria* 10 no. 2 (2017) hlm. 128
- Hasibuan, Lidya R., et al. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *USU Law Journal*, vol. 3, no. 3, 2015, pp. 64-71.
- Kurniawan. F. 'Kendala Eksekutor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pelatihan Kerja Dalam Perkara Pidana Anak (Studi Kejaksaan Negeri Ngawi)'. *Verstek*, 9(2)
- Ismaidar, Rahmayanti. 'Pelindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.*Randwi*

Salsabila, Redyanto Sidi, T.Riza Zarzani "Accountability of Criminal Threats for Stepfathers as Perpetrators of Criminal Acts of Sexual Violence Against Girls (Study of Decision 264/Pid.Sus/2023/PN. Lbp)